



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dengan diundangkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, nomenklatur Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten sehingga Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

1/1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

1/2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Majelis Pendidikan Kabupaten yang selanjutnya disingkat MPK adalah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
6. Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat MPK adalah Sekretariat Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat MPK.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat MPK merupakan unsur pelayanan terhadap MPK Aceh Singkil.
- (2) Sekretariat MPK dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan MPK dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat MPK terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;

1/4

- d. Sub Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat MPK

Pasal 5

- (1) Sekretariat MPK mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap MPK dalam pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPK dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MPK sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat MPK menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, penyiapan program kelembagaan dan Sekretariat MPK;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPK;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
 - f. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten.

Bagian Kedua
Kepala Sekretariat

Pasal 6

- (1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas memimpin Sekretariat MPK melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPK dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MPK sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat MPK menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi, penyiapan program kelembagaan dan Sekretariat MPK;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPK;
 - d. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan dilingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
 - f. pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kabupaten;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan MPK dan Bupati.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum

Pasal 7

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, perpustakaan, dan pelayanan administrasi dilingkungan Sekretariat MPK;

1/16

Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, penelitian, pengkajian pengembangan pemantaun, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Sekretariat MPK.

Bagian Kelima
Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi
dan Publikasi

Pasal 9

Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi kebijakan-kebijakan dibidang pendidikan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada kepala Sekretariat MPK Aceh Singkil.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsus-unsur lain dilingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten diangkat dan berhentikan sesuai peraturan perundang-undangan

6/1

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MPK dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Sekretariat MPK wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Sekretariat MPK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.
- (2) Dalam hal Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili Kepala Subbagian.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat MPK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat MPK ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat MPK ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini Berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 313) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR .803

2/1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:
: Garis Atasan Langsung
: Garis Pembinaan

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAPRIADI OYON

2/1